



Faktor Penentu dalam Vonis Pembunuhan Berencana: Analisis Kritis Pasal 340 KUHP dan Hak Terdakwa

Dinda Nur Azra*, Esa Rahmawati

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 5/1/2024
Revised : 17/7/2024
Published : 31/7/2024



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.

Volume : 4
No. : 1
Halaman : 61 - 68
Terbitan : **Juli 2024**

ABSTRAK

Studi ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam Pasal 340 KUHP yang berkaitan dengan kejahatan pembunuhan yang direncanakan di Indonesia, melalui pendekatan penelitian yuridis normatif, studi ini menelaah aspek-aspek hukum yang terkait dengan pembunuhan berencana, termasuk elemen-elemen pembentuk tindak pidana, proses pembuktian, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis. Proses penelitian ini diawali dengan menghimpun data dan informasi dengan cara studi pustaka dan evaluasi dokumen-dokumen hukum. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan adanya sejumlah kendala dalam pelaksanaan Pasal 340 KUHP, seperti ketidakseragaman interpretasi hakim terhadap unsur-unsur pembunuhan berencana dan kesulitan dalam pembuktian niat untuk membunuh. Penelitian ini juga menemukan bahwa hukuman yang dijatuhkan sering kali tidak sebanding dengan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlindungan hak-hak dasar manusia, khususnya hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil bagi terdakwa serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam investigasi dan pembuktian. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa hak terdakwa untuk mendapatkan proses hukum yang adil sering kali terabaikan.

Kata Kunci : Pembunuhan Berencana; Pasal 340 KUHP; Yuridis Normatif.

ABSTRACT

This investigation aims to conduct a thorough analysis of Section 340 of the Penal Statute, which deals with the offense of premeditated murder in Indonesia, employing a normative juridical approach. The study scrutinizes the juridical facets of deliberate killing, encompassing the constitutive elements of the crime, the process of gathering evidence, and the judicial reasoning behind verdicts. The research methodology entails the accumulation of data and insights through scholarly literature review and legal document scrutiny. The research outcomes reveal several challenges when applying Section 340 of the Penal Statute. These include inconsistencies in judicial interpretations of deliberate killing components and the complexity of establishing the intent to commit murder. The study also observes that the penalties meted out often do not correspond in relation to the seriousness of the crime. Consequently, the research advocates for the safeguarding of human rights, particularly ensuring a just legal procedure for the accused and enhancing the investigative and evidentiary capabilities of law enforcement authorities. Moreover, the study highlights the frequent oversight of the accused's right to a just legal proceeding.

Keywords : Deliberate killing; Section 340 of the Penal Statute; Normative Jurisdiction.

Copyright© 2024 The Author(s).

A. Pendahuluan

Melakukan pengambilan atau penghentian kehidupan seseorang, yang umumnya dikenal sebagai pembunuhan, merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Sejak awal kehidupan di dalam kandungan hingga saat dilahirkan ke dunia, setiap individu memiliki hak yang tak terpisahkan untuk menjalani hidupnya. Namun, takdir kehidupan seseorang seringkali tak bisa diprediksi karena berbagai latar belakang kehidupan, sehingga ia mungkin mengalami kematian lebih awal akibat kekerasan atau bahkan pembunuhan. Kejahatan adalah tindakan melanggar hukum yang merupakan perilaku yang melekat pada individu (Toisuta *et al.*, 2023).

Dalam hukum pidana, terdapat berbagai macam pembunuhan yang diklasifikasikan, termasuk pembunuhan biasa dan yang direncanakan. Pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan biasa dengan ketentuan “Setiap individu yang dengan sengaja merenggut nyawa orang lain, dapat dijatuhi hukuman penjara maksimum adalah lima belas tahun.” (Iriyanto & Halif, 2021). Di sisi lain, Pasal 340 KUHP menangani tindakan membunuh berencana dengan pernyataan bahwa “Setiap orang yang secara sadar dan berencana sebelumnya merampas nyawa orang lain dapat mengakibatkan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara dengan durasi maksimum dua puluh tahun.” Pembunuhan yang telah dipersiapkan sebelumnya dianggap sebagai jenis pembunuhan yang lebih serius dan didefinisikan sebagai “pembunuhan yang telah dipersiapkan dan direncanakan dengan tujuan untuk membunuh”(Agustini & Purwanti Ni Putu, 2021).

Pembunuhan yang diuraikan menurut Pasal 340 KUHP, tindakan tersebut merupakan hasil dari niat yang direncanakan dan dipersiapkan sebelumnya dalam suasana yang tenang dengan maksud untuk mengakhiri kehidupan seseorang. Perencanaan ini mencakup berbagai aspek, seperti cara pelaksanaannya, alat atau sarana yang akan digunakan, lokasi kejadian, waktu pelaksanaan, dan bahkan upaya pelaku untuk menghilangkan jejak, seperti membuang alat yang digunakan atau menggunakan sarung tangan untuk menghindari meninggalkan sidik jari, atau bahkan membuang mayat korban. Lama waktu yang dibutuhkan juga untuk mempertimbangkan cara melakukan suatu tindakan relatif tergantung pada situasi. Inilah yang membuat sulit untuk menentukan keberadaan unsur perencanaan dalam suatu tindakan kejahatan, meskipun pada beberapa kejadian, unsur perencanaan tersebut jelas terlihat melalui fakta-fakta yang dapat dengan mudah diketahui dari kesaksian saksi-saksi atau mungkin pengakuan dari pelaku itu sendiri (Batas, 20165).

Pelaku pembunuhan yang telah dipersiapkan sebelumnya dapat diberikan hukuman yang berat, termasuk penghukuman mati, penjara untuk sisa hidupnya, atau penjara dengan durasi maksimum dua puluh tahun. Penentuan tanggung jawab pidana seseorang memerlukan bukti adanya kesengajaan atau kelalaian dalam melakukan tindak pidana, serta adanya kapasitas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesuai dengan prinsip legalitas dalam Pasal 1 KUHP, seseorang hanya dapat dihukum jika perbuatannya memenuhi definisi tindak pidana yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebelumnya (Wiratama *et al.*, 2023).

Ancaman hukuman yang sangat serius menanti pelaku kejahatan yang mengakibatkan kehilangan nyawa individu lain, sebagaimana yang terjadi dalam kasus pembunuhan yang telah dipersiapkan sebelumnya yang mungkin dijerat Pasal 340 KUHP. Tindakan pembunuhan ini direncanakan sebelumnya, sehingga hukumannya lebih berat. Sebagai warga masyarakat yang hidup dalam negara hukum, kita diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan tidak lengah. Setiap pelanggaran, terlepas dari motifnya, akan berujung pada ancaman hukuman yang sesuai (Kasworo, 2016).

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara yang bercirikan aturan hukum, yang mengharuskan setiap tindakan individu untuk berada dalam kerangka hukum yang ditetapkan. Setiap orang, baik sebagai pelaku maupun korban dalam suatu kasus hukum, akan dihadapkan pada proses hukum yang berlaku. Tidak ada yang dianggap melanggar hukum sampai ada putusan pengadilan yang mengikat. Pemerintah saat ini berupaya melakukan reformasi pada sistem penegakan hukum agar lebih transparan dan dapat dipercaya, guna menjamin keutamaan hukum (Tresyani *et al.*, 2014).

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari individu dengan cara alami. Maka, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghargai dan menjaga hak-hak tersebut. Sebagai suatu negara yang berpegang pada prinsip-prinsip hukum, selain memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, negara juga menjamin keberadaan sistem peradilan yang adil, yang memastikan kesetaraan di mata hukum bagi semua individu dan melindungi mereka dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang.

Salah satu cara menerapkan prinsip negara hukum adalah dengan memiliki aturan yang jelas dan mengikat, yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan melindungi hak-hak individu, termasuk melalui hukum pidana.

Seorang hakim bertindak sebagai pemimpin dalam persidangan dengan otoritas independen untuk memutuskan kasus dan menerapkan keadilan. Peran utama hakim adalah mengeluarkan putusan atas kasus-kasus yang dihadapannya, menegaskan relasi hukum antar pihak yang bersengketa, mengevaluasi aspek hukum dari tindakan yang dilakukan, serta menentukan posisi hukum setiap pihak dalam perkara tersebut. Hakim diwajibkan untuk memproses dan menyelesaikan kasus dengan adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, secara mandiri dan tanpa pengaruh dari pihak lain dalam setiap pengambilan keputusannya.

Kadang-kadang, dalam kasus-kasus yang rumit dan sulit untuk dibuktikan, hakim dapat melakukan kesalahan atau ketidakakuratan dalam menilai bukti terhadap terdakwa. Sebagai contoh, dalam situasi pembunuhan yang direncanakan, walaupun bukti-bukti yang dipaparkan dalam persidangan tidak mengindikasikan adanya perencanaan dalam melaksanakan pembunuhan, hakim memutuskan bahwa tindakan tersebut adalah pembunuhan berencana. Sebaliknya, dalam beberapa kasus, meskipun ada bukti yang menunjukkan adanya rencana dalam pembunuhan, hakim dapat memutuskan bahwa itu bukan pembunuhan berencana (Dedi Romadhan *et al.*, 2021)

B. Metode Penelitian

Penelitian hal ini adalah analisis kajian hukum yang bersifat normatif yang memfokuskan pada literatur sebagai sumber utama hukum, termasuk dokumen hukum dari berbagai tingkatan. Metode yang dipilih berbasis pada ketentuan hukum, dengan mengkaji peraturan hukum yang terkait dengan faktor-faktor penentu dan putusan hakim dalam kasus pembunuhan yang telah dipersiapkan sebelumnya sesuai Pasal 340 KUHP, serta hak-hak terdakwa. Pengumpulan data dilakukan melalui sumber-sumber kepustakaan yang beragam, termasuk buku, regulasi, jurnal ilmiah, situs web, dan sumber online lainnya. Data yang terhimpun diolah dengan pendekatan kualitatif dan hasilnya disusun secara preskriptif.

C. Hasil dan Pembahasan

Proses Pembuktian Pembunuhan Berencana di Pengadilan

Berdasarkan pandangan Van Bemmlen, hukum acara pidana adalah bidang yang memfokuskan pada studi peraturan negara yang dirancang untuk mengatasi tuduhan pelanggaran hukum pidana. Instrumen negara perlu diterapkan dengan efisien untuk menyelidiki tuduhan tersebut dan melakukan tindakan yang diperlukan. Setelah proses penyelidikan selesai, semua bukti yang dikumpulkan akan disampaikan ke pengadilan. Hakim kemudian akan memutuskan kesalahan terdakwa berdasarkan bukti yang ada dan keyakinan pribadinya, dengan memastikan bahwa setidaknya ada dua bukti yang diakui oleh hukum sesuai dengan KUHAP.

Dalam KUHAP, penentuan bukti diatur secara rinci dalam Pasal 183, yang menganut prinsip pembuktian negatif. Pasal tersebut menyatakan bahwa hakim tidak boleh menghukum seseorang kecuali jika ia yakin bahwa tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa bersalah atasnya, berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Dalam konteks ini, keyakinan hakim tidak dapat terbentuk tanpa keberadaan dua alat bukti yang sah.

Alat bukti dan proses pembuktian memiliki peran yang signifikan karena mereka membantu dalam menegaskan kebenaran suatu peristiwa. Dengan adanya pembuktian, kejadian tersebut dapat dikonfirmasi dan diterima secara logis. Pembuktian ini merujuk pada aturan-aturan yang menetapkan metode yang sah menurut hukum untuk membuktikan tuduhan terhadap terdakwa. Hal ini juga mencakup regulasi tentang jenis bukti yang diakui oleh hukum dan dapat dimanfaatkan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang dituduhkan (Gulo *et al.*, 2024).

Pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan yang direncanakan, di mana hakim dapat membuktikannya dengan menggunakan lima jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat bukti yang diakui meliputi: (1) Kesaksian saksi (2) Keterangan dari ahli; (3) Dokumen tertulis; (4) Petunjuk; (5) Keterangan dari terdakwa.

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, Pasal 184 ayat (1) KUHAP dengan jelas menetapkan jenis alat bukti yang sah sesuai dengan hukum. Di luar alat bukti yang telah dijelaskan, penggunaan alat bukti lainnya untuk membuktikan kesalahan terdakwa tidak diizinkan. Ketua sidang, jaksa penuntut umum, terdakwa, atau

penasihat hukumnya harus mengikuti dan hanya dapat menggunakan alat bukti yang telah ditetapkan oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Mereka tidak memiliki kebebasan untuk menggunakan alat bukti lain yang mereka pilih selain dari yang telah ditetapkan oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Hanya alat bukti yang telah diatur dan diakui memiliki "kekuatan pembuktian" yang terbatas pada jenis-jenis tersebut. Pemanfaatan bukti yang tidak dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak memberikan keandalan atau kekuatan pembuktian yang dapat diandalkan.

Dalam hukum perdata, alat bukti adalah instrumen yang secara resmi diakui oleh hukum dan dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan. Hal ini menyiratkan bahwa hanya alat-alat tersebut yang diakui secara sah sebagai bukti; yang lainnya dianggap tidak sah dipakai untuk membuktikan sesuatu menurut hukum.

Pembuktian memainkan peran kunci dalam proses persidangan pengadilan, di mana nasib terdakwa dalam tindak pidana ditentukan melalui proses ini. Jika bukti yang diperoleh dari bukti-bukti yang diakui oleh undang-undang tidak mencukupi untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa akan dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat diperkuat oleh bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, maka terdakwa akan dianggap bersalah dan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, hakim perlu berhati-hati, teliti, dan bijaksana dalam menilai serta mempertimbangkan nilai bukti-bukti tersebut dari bukti yang diajukan.

Oleh sebab itu, pembuktian adalah inti dari pemeriksaan kasus dalam sidang pengadilan. Ini mengacu pada peraturan yang mengatur prosedur yang sah dan pedoman tentang cara-cara yang diizinkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa. Selain itu, proses pembuktian juga mencakup regulasi tentang jenis-jenis alat bukti yang diakui yang dapat dimanfaatkan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam proses pembuktian kesalahan terdakwa (Pieter & Silambi, 2019).

Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Hakim Dalam Menentukan Hukuman

Dari sudut pandang filosofis untuk memelihara kedaulatan hukum dan keadilan, hakim harus mempertahankan kemandirian dari pengaruh kekuasaan di luar yudisial saat menjalankan tanggung jawab dan kewenangannya dalam sistem peradilan. Namun, penting untuk disadari bahwa kebebasan tersebut hanya dapat diberikan oleh undang-undang atau peraturan hukum, bukan merupakan hak alami.

Pada dasarnya, hakim dalam proses penanganan kasus pidana berupaya untuk mengidentifikasi dan memverifikasi kebenaran substansial. Oleh karena itu, untuk mencapai kebenaran substansial dalam putusannya, hakim perlu menyelidiki setiap kejadian atau fakta yang terungkap dalam persidangan dengan teliti dan detail. Hal ini bertujuan agar putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan prinsip keadilan (Anaffisa & Sambas, n.d.).

Dalam proses pengadilan, hakim harus memberikan perhatian istimewa terhadap pembuktian karena hasil dari proses tersebut akan menjadi dasar pertimbangan dalam membuat keputusan. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam sidang yang bertujuan untuk memastikan kebenaran peristiwa atau fakta yang diajukan, sehingga hakim dapat membuat putusan yang adil dan tepat. Sebelum hakim dapat membuat keputusan, ia harus yakin bahwa peristiwa atau fakta yang dipresentasikan telah terbukti kebenarannya, sehingga menciptakan hubungan hukum yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat (Rahmawati *et al.*, 2021).

Pertimbangan hukum didasarkan pada informasi hukum yang terkuak dalam sidang dan diwajibkan oleh peraturan untuk dimasukkan ke dalam keputusan, termasuk dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan pidana. Pertimbangan hukum hakim meliputi; (1) Pernyataan Tuntutan Penuntut Umum: Merupakan dokumen tertulis yang merinci tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa, yang menjadi dasar bagi hakim dalam proses persidangan. (2) Tuntutan Pidana: Merupakan pernyataan jaksa penuntut umum tentang jenis dan beratnya tindakan yang dituntut untuk dijatuhkan hukuman oleh pengadilan terhadap terdakwa. (3) Keterangan Saksi: Berisi kesaksian tentang peristiwa pidana yang disampaikan oleh saksi berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. (4) Penjelasan Terdakwa: Merupakan bukti yang diakui berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP, yaitu keterangan yang diberikan oleh terdakwa dalam persidangan mengenai perbuatan yang dituduhkan kepadanya. (5) Barang Bukti: Merupakan barang yang digunakan atau dihasilkan dari tindak pidana, yang digunakan untuk memperkuat bukti-bukti tambahan seperti kesaksian saksi, opini ahli, dan pernyataan dari terdakwa. (6) Pasal-pasal: Merupakan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan pidana yang harus disebutkan dalam keputusan pengadilan pidana sesuai dengan Pasal 197 huruf e KUHAP (Muhammad, 2007) .

Selain mempertimbangkan aspek hukum, hakim juga memperhitungkan faktor-faktor non-hukum saat membuat keputusan. Pertimbangan ini mencakup dampak negatif yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat dan negara. Pertimbangan non-hukum tersebut meliputi: (1) Kondisi mental terdakwa yang menentukan kemampuannya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, yaitu apakah dia sudah dewasa dan sadar. (2) Motif dan tujuan dari tindakan pidana yang dilakukan, karena setiap tindakan pidana memiliki niat untuk melanggar hukum. (3) Cara pelaku melakukan tindakan pidana, termasuk apakah tindakan tersebut direncanakan terlebih dahulu dan apakah ada niat untuk melanggar hukum. (4) Sikap batin pelaku setelah melakukan tindakan pidana, seperti rasa bersalah, penyesalan, dan janji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. (5) Riwayat hidup dan kondisi sosial ekonomi pelaku, seperti apakah dia memiliki riwayat pidana sebelumnya dan apa kondisi ekonominya. (6) Sikap dan tindakan yang ditunjukkan oleh pelaku setelah melakukan kejahatan, seperti sejauh mana kerjasamanya saat memberikan keterangan, merupakan hal yang menjadi pertimbangan. (7) Konsekuensi hukuman terhadap masa depan pelaku, termasuk apakah hukuman dapat menyebabkan penyesalan, perbaikan perilaku, dan kontribusi positif terhadap masyarakat, merupakan hal yang dipertimbangkan.

Dengan cara ini, hakim mempertimbangkan penerapan hukuman terhadap kasus pembunuhan berencana dengan prinsip bahwa seseorang yang melakukan kejahatan harus bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku, kecuali jika ada alasan yang menghapuskan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dihukum atas perbuatannya jika ada cacat mental sejak lahir atau jika usianya masih terlalu muda. Dalam situasi seperti itu, orang yang melakukan kejahatan tidak dapat dikenakan hukuman.

Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Terdakwa

Dalam upaya menegakkan hak asasi manusia, prinsip kesetaraan juga ditegakkan. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum menegaskan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan terhadap seseorang yang menjadi tersangka, tanpa memandang latar belakang atau statusnya. Perlindungan hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa, merupakan bagian dari kebijakan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga diperintahkan oleh undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Proses reformasi yang terus berlangsung semakin meneguhkan komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak asasi manusia. Penguatan posisi hak asasi manusia dilakukan melalui penataan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan menyusunnya dalam sebuah bab yang secara eksplisit menyoroti hak asasi manusia (Martono, 2020).

Di Indonesia, langkah maju dalam melindungi dan menegakkan hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap tersangka, terwujud melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 6 November 2000, yang kemudian diundangkan pada 23 November 2000. Undang-undang ini dengan jelas menetapkan dasar bagi pengadilan di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia. Lembaga peradilan hak asasi manusia ini khususnya bertugas menangani kasus-kasus genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan ini memiliki karakteristik khusus dalam nama dan wewenangnya yang secara eksplisit menangani kasus-kasus serius pelanggaran hak-hak fundamental individu.

Pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi manusia adalah fondasi kunci dalam memajukan sistem demokratis suatu negara. Tindakan ini memiliki dampak positif terhadap kerangka hukum Indonesia, terutama dalam konteks hukum acara pidana di peradilan Indonesia.

Agar seorang tersangka pelaku tindak pidana dapat diberikan perlindungan serta pengakuan terhadap hak asasi manusianya, implementasi KUHAP menjadi sangat penting, terutama pada tahap penyidikan perkara pidana oleh kepolisian. Tahap ini khususnya penting dalam penggalian kebenaran materiil dari pelaku, namun sering kali terdapat tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terhadap tersangka kejahatan, yang dalam banyak kasus menyebabkan terjadinya kekerasan baik secara fisik maupun mental.

Upaya perlindungan hak asasi masyarakat untuk menjamin keadilan dalam penegakan hukum meliputi beberapa hal, yaitu: (1) Melindungi masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan pemerintah; (2) Hanya lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak; (3) Proses sidang pengadilan harus dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat

umum; (4) Memberikan individu yang melakukan tindak pidana mendapat perlindungan dan memperoleh hak-hak sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam undang-undang (Dara Trimarlina & Nyoman Sujana dan Ida Ayu Putu Widiati, n.d.).

Dalam sistem hukum yang demikian, keberadaan pengacara yang independen sangat penting. Mereka harus memiliki kemandirian dalam menjalankan tugas mereka tanpa takut akan balasan. Kemandirian pengacara ini memiliki peran signifikan dalam memperjuangkan hak-hak kemanusiaan dan hak-hak dasar. Bersama hakim dan jaksa yang independen, kemandirian pengacara sangat penting untuk menjamin bahwa prinsip supremasi hukum dipatuhi dan hak-hak individu dilindungi secara efisien. Keberadaan sistem peradilan yang bebas adalah contoh penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal (Andriyanto & Hartanto, 2020).

Selain itu, memberikan bantuan hukum adalah tindakan yang sangat krusial, tidak hanya untuk mematuhi undang-undang, tetapi juga untuk melindungi hak-hak individu dalam masyarakat yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai seseorang yang menjadi korban ataupun yang melakukan tindak pidana. Di Indonesia, pemberian bantuan hukum dalam kasus pidana, termasuk pembunuhan berencana, memiliki peranan yang signifikan.

Semua individu memiliki hak untuk menerima bantuan hukum, bahkan jika mereka telah terbukti melakukan suatu kejahatan. Terutama untuk kejahatan yang termasuk dalam kategori berat, seperti yang diancam dengan hukuman pidana mati, penjara untuk sisa hidupnya, atau hukuman penjara maksimal dua puluh tahun merupakan bagian penting dalam hal ini. Dalam situasi ini, akses terhadap bantuan hukum sangatlah penting. Salah satu contoh kejahatan yang termasuk dalam kategori ini adalah pembunuhan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang termasuk dalam bab yang mengatur kejahatan terhadap nyawa manusia, meliputi Pasal 338 hingga 350 KUHP.

Pembunuhan adalah tindak pidana di mana seseorang secara sengaja atau karena kelalaian mengakibatkan kematian atau kehilangan nyawa seseorang. Salah satu contohnya adalah tindak pembunuhan yang direncanakan.

Pembunuhan berencana melibatkan unsur rencana sebelumnya yang mengarah pada pembunuhan biasa sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 340 KUHP, namun dengan tambahan unsur perencanaan sebelumnya. Dalam kasus pembunuhan berencana, pelaku telah merencanakan dan mempersiapkan tindakan tersebut dalam jangka waktu tertentu, termasuk menetapkan waktu, lokasi, dan cara untuk melaksanakan pembunuhan tersebut. Pembunuhan berencana, atau yang dikenal sebagai pembunuhan dengan perencanaan sebelumnya, merupakan salah satu dari kejahatan yang sangat berat, terutama jika dilihat dari segi pidana yang berkaitan dengan kehidupan manusia, seperti yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 340 KUHP.

Bantuan hukum yang diberikan oleh penasihat hukum dalam kasus pembunuhan berencana tidak berbeda dengan bantuan hukum yang diberikan dalam kasus tindak pidana lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum dalam kasus pembunuhan berencana tidak hanya bertujuan untuk membantu atau mempertahankan terdakwa dalam kasus pidana agar terbebas dari tuntutan hukum, tetapi juga merupakan hak yang harus diberikan kepada pelaku untuk memastikan bahwa hak-haknya terpenuhi dan untuk menjalankan fungsi undang-undang. Dasar hukum untuk pemberian bantuan hukum dalam kasus pembunuhan berencana adalah Pasal 56 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, yang mengacu pada Pasal 340 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana, menetapkan sanksi pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal dua puluh tahun bagi pembunuhan yang direncanakan sebelumnya (Jyoti KaniaCri *et al.*, 2022).

D. Kesimpulan

Dari diskusi yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: Pembuktian dilakukan sesuai dengan Pasal 183 KUHP, yang mengatur sistem pembuktian negatif, di mana hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman jika memiliki keyakinan bahwa suatu kejahatan telah terjadi dan terdakwa bersalah, berdasarkan minimal dua bukti yang sah. Pembuktian ini mengacu pada aturan yang menetapkan metode dan alat bukti yang sah menurut hukum. Dalam kasus pembunuhan berencana, Pasal 340 KUHP mengatur bahwa hakim dapat menggunakan lima jenis bukti yang diatur oleh KUHP. Namun, hanya bukti yang diakui sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang memiliki kekuatan pembuktian. Selain

itu, hakim harus bijaksana dalam menilai dan mempertimbangkan nilai bukti yang disajikan untuk memastikan keadilan dalam proses persidangan.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim berusaha untuk menemukan dan membuktikan kebenaran materiil, dengan memeriksa setiap fakta dan kejadian yang terungkap dalam persidangan secara teliti. Proses pembuktian menjadi krusial dalam memastikan kebenaran dari peristiwa atau fakta yang diajukan di persidangan, dan hakim harus memastikan bahwa bukti yang digunakan telah terbukti kebenarannya. Selain aspek hukum, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis seperti kondisi mental terdakwa, motif tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup, dan potensi dampak pidana terhadap masa depan pelaku.

Upaya untuk menegakkan hak asasi manusia di Indonesia telah menghasilkan perubahan yang signifikan dalam sistem peradilan, terutama terkait dengan perlindungan dan penegakan hak tersangka dalam kasus pidana, termasuk pembunuhan berencana. Prinsip kesetaraan pengukuhan di hadapan hukum menjamin bahwa semua tersangka, tanpa memandang latar belakang atau statusnya, memiliki hak yang sama di mata hukum. Perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, termasuk hak-hak individu yang didakwa, telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar dan peraturan hukum, dan semakin diperkuat melalui proses reformasi hukum yang berkelanjutan. 4. Penerapan prinsip fair trial merupakan kunci dalam memastikan adanya pengadilan yang adil dan netral, yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional. Pentingnya akses terhadap bantuan hukum dalam kasus-kasus pidana, termasuk dalam kasus pembunuhan berencana, adalah suatu keharusan untuk memastikan bahwa proses hukum berlangsung secara adil dan untuk menjamin pemenuhan hak-hak individu.

Daftar Pustaka

- Agustini, N. K. S. K., & Purwanti Ni Putu. (2021). Analisis Unsur-Unsur Pasal 340 Kuhp Tentang Pembunuhan Berencana pada Kasus Pembunuhan Tragis Anggota Ormas Di Bali. *Jurnal Harian Regional*.
- Anaffisa, D., & Sambas, N. (n.d.). Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. <https://doi.org/10.29313/v0i0.28605>
- Andriyanto, R., & Hartanto, S. H. (2020). *Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Terdakwa dan Korban (Saksi) dalam Proses Pengadilan Pidana*.
- Baldwin Orvalla, & Eka Juarsa. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Densus 88 dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dihubungkan dengan Pasal 340 KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–110. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2873>
- Batas, E. M. (20165). Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 5(2).
- Dara Trimarlina, K., & Nyoman Sujana dan Ida Ayu Putu Widiati, I. (n.d.). Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan. <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.1827.411-416>
- Dedi Romadhan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & I Made Minggu Widyantara. (2021). Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN.Dps). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 25–30. <https://doi.org/10.22225/juinum.2.1.3079.25-30>
- Gulo, N., Dikae, C., & Gulo, Z. (2024). *Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia*. 6(3). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- Iriyanto, E., & Halif, H. (2021). Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 19. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.402>
- Jyoti KaniaCri, I Nyoman Gede Sugiarta, & I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar. (2022). Bantuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(3), 572–577. <https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5583.572-577>
- Kasworo, Y. (2016). Pembunuhan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan Pasal 340 KUHP. *Jurnal Rechvinding*, 7(2), 4–5.

- Martono, M. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Penangkapan dan Penahanan Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 98–114. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.39>
- Muhammad, R. (2007). *Buku tentang Hukum Acara Pidana Modern*. PT Citra Aditya Bakti.
- Pieter, S., & Silambi, E. D. (2019). Penetapan bukti dalam kasus Pembunuhan Berencana dalam kerangka hukum pidana. *Jurnal Restorative Justice*, 3(1), 75–91.
- Rahmawati, D., Siregig, I. K., & Zainudin. (2021). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Widya Yuridika : Jurnal Hukum*, 4.
- Toisuta, C., Salsabila, D., Walean, J. J., Hosnah, A. U., Pakuan, J., 06, / Rw, Tengah, K. B., & Bogor, K. (2023). *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 1(1), 74–82. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i1.860>
- Tresyani, E., Nurlita, K., & Kusworoningtyas, Y. (2014). Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Persidangan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta. *Jurnal Verstek*, 2(2).
- Wiratama, G. H., Priyambodo, M. A., & Wijyanthi, F. R. (2023). Telaah Pasal 338 -340 Kuhp Tentang Pembunuhan Berencana (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Di Masukkan Koper Lalu Dibuang oleh Guru Les Musik). *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3). <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4725>